



BUPATI BINTAN

Yth, Seluruh Pengusaha dan Wajib Pajak
Kabupaten Bintan

SURAT EDARAN
NOMOR 3/2024

TENTANG
PENYEDIAAN FASILITAS PEMBAYARAN DAN MELAKSANAKAN TRANSAKSI
MAUPUN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA NON TUNAI

Dalam rangka mendukung percepatan Digitalisasi dan Implementasi Transaksi Non Tunai di wilayah Kabupaten Bintan, berdasarkan :

1. Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 2016, tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017; pada lampiran Inpres no. 18 Percepatan Implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementrian/Lembaga dan pemerintah daerah;
2. Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemda Provinsi dan Surat Edaran Mendagri No. 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemda Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah No. 12/2019 Pasal 222 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
4. Keputusan Bupati Bintan No. 502/IX/2022 tentang Penetapan Peta jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Bintan.

Jalan Raya Tanjungping-Tanjung Uban Km. 42, Bandar Seri Bentan 29133
Telepon, (0771) 8080054 Faksimile, (0771) 8080053

Menghimbau kepada seluruh pelaku usaha dan sebagai wajib pajak daerah di wilayah Kabupaten Bintan untuk menyediakan fasilitas pembayaran dan melaksanakan transaksi maupun pembayaran Pajak Daerah secara Non Tunai melalui :

1. Debit/Mesin EDC,
2. QRIS,
3. e-commerce.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 15 Maret 2024

Bupati Bintan,

\$(ttd)

Roby Kurniawan